



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/119 /Kept./403.013/2020  
TENTANG  
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya;
- b. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai pandemik, sehingga perlu segera diambil tindakan antisipatif;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Magetan, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Perangkat Daerah dengan instansi terkait;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Bupati membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) di Kabupaten Magetan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/107/Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Jawa Timur;

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magetan, yang terdiri dari bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Perhubungan;
- c. Informasi dan Komunikasi;
- d. Pariwisata;
- e. Pemerintahan;
- f. Kesehatan; dan
- g. Ekonomi.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dapat dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.
- KELIMA : Susunan keanggotaan Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



## LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/119/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 20 Maret 2020

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
 DI KABUPATEN MAGETAN

BATAN DALAM ATUAN TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
2	3	4
arah	Bupati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan status keadaan darurat bencana Non-Alam;</li> <li>2. Memberikan Arahan dalam mengomando, mengendalikan, dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam Kabupaten Magetan;</li> </ol>
sihat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wakil Bupati</li> <li>2) Ketua DPRD</li> <li>3) Dandim 0804Magetan</li> <li>4) Kapolres Magetan</li> <li>5) Kepala Kejaksaan Negeri Magetan</li> <li>6) Forkopimda perwakilan Lanud Iswahjudi;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pertimbangan dan nasihat terhadap pelaksanaan operasi;</li> <li>2. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bila terjadi kendala dalam pelaksanaan operasi</li> </ol>
andan	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Rencana Strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi Keadaan darurat;</li> <li>2. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan Keadaan darurat bencana.</li> </ol>

1 Komandan	a. Ka. Staf Kodim 0804 Magetan b. Wakapolres Magetan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Membuat Rencana Strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi Keadaan darurat;</li> <li>2. Membantu pelaksanaan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan Keadaan darurat bencana;</li> <li>3. Mengambil alih komando apabila Komandan berhalangan</li> </ol>
etaris	Kepala Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang-Bidang pada Gugus Tugas yang meliputi administrasi umum, personil, perlengkapan, penyusunan kegiatan operasi, keuangan, hubungan masyarakat (Humas) dan protokol; dan</li> <li>2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komandan.</li> </ol>
ksana Harian	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanggulangan Bencana COVID-19 di Kabupaten Magetan;</li> <li>2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan operasi penanganan darurat;</li> <li>3. Menyusun pedoman operasional terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non-Alam;</li> <li>4. Menyampaikan informasi kegiatan Penanggulangan Bencana Non-Alam kepada masyarakat;</li> <li>5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan / bantuan;</li> <li>6. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Bencana Non-Alam;</li> <li>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komandan.</li> </ol>
NG PENDIDIKAN		
ordinator	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi COVID-19.</li> <li>2. Menghimbau kepada warga sekolah untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.</li> <li>b. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan</li> </ol> </li> </ol>
ggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD</li> <li>2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat</li> </ol>	

	<p>pada Dinas Kesehatan</p> <p>3) Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</p> <p>4) Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan</p> <p>5) Kepala Kantor Kementerian Agama Magetan</p> <p>6) Unsur dari Swasta</p> <p>7) Unsur dari Akademisi/ Perguruan Tinggi</p>	<p>menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.</p> <p>c. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, <i>keyboard</i> dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.</p> <p>d. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.</p> <p>e. tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.</p> <p>f. menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).</p> <p>g. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah</p> <p>h. yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal <i>COVID-19</i> (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal <i>COVID-19</i> dapat diakses di <a href="http://www.covid19.kemkes.go.id">www.covid19.kemkes.go.id</a>) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.</p>
NG HUBUNGAN		
ordinator	Kepala Dinas Perhubungan	
ggota	<p>1) Unsur Kodim 0804 Magetan</p>	<p>1. Memastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll).</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Unsur Polres Magetan</li> <li>3) Kepala Satpol PP dan Damkar</li> <li>4) Ketua Organda Kab. Magetan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi <math>\geq 38^{\circ}\text{C}</math>, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.</li> <li>3. Memastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll). Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.</li> <li>4. Melakukan himbauan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes</li> <li>b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mencuci tangan menggunakan air dan sabun;</li> <li>2) Membuang sampah di tempat sampah;</li> <li>3) Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA;</li> <li>4) Tidak meludah di sembarang tempat; dan</li> <li>5) Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.</li> <li>6) Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.</li> <li>7) Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu</li> <li>8) Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker kepada penumpang.</li> <li>9) Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

NG PARIWISATA		
ordinator	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan	1. Memberikan himbauan kepada 13 (Tiga Belas) pelaku usaha pariwisata di Jawa Timur diantaranya pengelola Daya Tarik Wisata; Kawasan Pariwisata; Transportasi Wisata; Perjalanan Wisata; Makanan Dan Minuman; Penyedia Akomodasi; Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; Informasi Pariwisata; Konsultan Pariwisata; Pramuwisata; Wisata Tirta; SPA untuk :
ggota	1) Administratur Perhutani KPH Lawu Ds 2) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian 3) Unsur Kodim 0804 Magetan 4) Unsur Polres Magetan 5) Ketua PHRI 6) Unsur Pokdarwis di Kab. Magetan	a. Menyediakan hand sanitizer/ alcohol based hand rub di setiap lobby dan tiap lantai pada usaha pariwisata yang dijalankan. angkutan wisata/ rent car dan lain lain. b. Menyediakan sabun antiseptic untuk cuci tangan di setiap toilet dan wastafel dengan air yang mengalir, serta menyediakan tissue kering guna membasuh/ mengeringan tangan. Atau dengan alat pengering/ hand dryer. c. Setiap tamu yang masuk lokasi usaha pariwisata hendaknya diperiksa suhu tubuhnya baik dengan menggunakan termometer infrared atau dengan cara lain, serta menyediakan masker yang diperuntukkan bagi yang sakit. Apabila ada kasus, tamu dengan suhu tubuh diatas 38 derajat, batuk dan pilek maka diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat dengan memperhatikan SOP dari dinas kesehatan. d. Memiliki akses mobil ambulance atau rumah sakit rujukan yang sewaktu waktu dapat dituju untuk melakukan evakuasi bagi wisatawan yang sakit, lebih lebih dengan gejala Covid-19; e. Menjaga kebersihan lingkungan usaha pariwisata dan atau lingkungan daya tarik wisata dengan rutin dan meyeluruh. Utamanya lokasi - lokasi seperti tombol lift, pintu/ knock pintu, tempat bermain anak, pegangan tangga, mesin absensi pegawai, microfone, bus pariwisata/ angkutan pariwisata, fitness center dll dengan cara penyemprotan desinfektan; f. Menyediakan papan / banner himbauan waspada virus Covid-19 di tiap lobby (hotel restoran dan usaha pariwisata yang lain) yang berisi konten atau ajakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan mengkonsumsi makanan yang sehat.

		<p>g. Bersikap kooperatif dalam hal pemerintah/pihak yang berwenang/petugas medis meminta untuk melakukan pengecekan kesehatan atau pemeriksaan dini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada usaha pariwisata yang dijalankan.</p> <p>h. Meliburkan pegawai/ staf yang sakit (demam).</p> <p>i. Menginstuksikan kepada petugas keamanan / satpam di setiap usaha pariwisata untuk bersikap tegas dan tanggap dalam memitigasi penyebaran virus Covid-19 (pada point c dan d).</p> <p>j. Apabila diketahui ada suspect penderita Covid-19, wajib dilaksanakan sterilisasi sesuai standart dinas kesehatan.</p> <p>2. Mengkaji dan mengkonsultasikan kepada Gugus Tugas penangan COVID- 19 terkait pelaksanaan kalender wisata, pergelaran seni pertunjukan, dan kegiatan pengarahan masa yang akan diselenggarakan 6 bulan kedepan.</p> <p>3. Melaksanakan pengecekan suhu tubuh sesuai dengan standart dinas kesehatan di setiap pintu masuk kedatangan wisatawan (bandara, stasiun, terminal dll). Apabila terdapat wisatawan yang sakit (suhu tubuh di atas 38 derajat) wajib diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat sesuai dengan SOP.</p> <p>4. Mensosialisasikan, melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi diatas.</p> <p>5. Memberikan statement mengenai kasus COVID-19 di lingkup pariwisata yang dilaksanakan oleh Juru Bicara Gugus Tugas penanganan COVID- 19.</p> <p>6. Membuat kampanye/film tentang antisipasi penanganan COVID-19 di lingkup usaha pariwisata.</p> <p>7. Melaksanakan koordinasi lintas Gugus Tugas (Kesehatan, Perhubungan, serta Komunikasi dan Informasi) tentang upaya penanganan COVID-19 bidang pariwisata.</p> <p>8. Membentuk posko dan call center yang terpadu.</p> <p>9. Menghimbau pelaku bisnis pariwisata untuk tetap melaksanakan bisnis sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang yang disusun oleh Gugus Tugas penanganan COVID- 19.</p>
--	--	--

NG INFORMASI, KOMUNIKASI,		
ordinator	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magetan	1. Mengumpulkan data dan informasi terkait COVID- 19. 2. Menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada publik; 3. Menangkal informasi bohong (hoaks) yang muncul; 4. Mendirikan media center dan call center, selama operasi dilaksanakan; 5. Menerima keluhan dan laporan masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana; 6. Melakukan konferensi press secara berkala dan insidentil; 7. Memanfaatkan media sosial melalui relawan/publik figur; 8. Memasang baliho, poster, spanduk, dan iklan layanan masyarakat tentang COVID- 19.
ggota	1) Asisten Administrasi Umum 2) Unsur dari Kodim 0804 Magetan 3) Unsur Polres Magetan 4) Administratur Perhutani KPH Lawu Ds 5) Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD 6) Kepala Bagian Humas dan Protokol 7) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan 8) Unsur dari Jurnalis 9) Unsur Senkom Polri 10) Unsur dari ORARI 11) Unsur dari RAPI 12) Unsur dari PRSN	

NG ERINTAHAN		
ordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Merumuskan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang diteruskan ke tingkat desa/kelurahan
anggota	1) Inspektur 2) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo 4) Sekretaris DPRD; 5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 7) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 8) Kepala Dinas Sosial 9) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10) Kepala Dinas	2. Melaksanakan dan f atau menghimbau semua Instansi / Lembaga untuk: a. Menyediakan sarana dan Prasarana untuk pencegahan covid 19 (saluran cuci tangan air mengalir, sabun antiseptik, sanitzer , Masker , termalgan) disesuaikan dengan jumlah karyawan. Diatur SOP pegawai / tamu / penerima pelayanan yang masuk kantor, tangan dicuci lalu diukur suhu badan , apabila 38 derajat atau sakit langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk. b. Melarang Tamu /penerima pelayanan (pekerja Migran, orang terlantar dll) yang termasuk orang dalam pengawasan untuk memasuki kantor. c. Tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. d. Meniadakan pelaksanaan Upacara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten, untuk Upacara Nasional menyesuaikan ketentuan Gugus Tugas Nasional e. Melarang ASN melakukan perjalanan keluar negeri sampai batas waktu yang tidak ditentukan f. Memperhatikan SOP penanganan dan pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan Pertemuan/rapat kordinasi (peserta maksimal 40 orang) g. Memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan dengan baik dengan tetap melakukan prosedur pencegahan COVID-19 h. Melakukan pembersihan kantor misalnya: 1) Karpet digulung/selalu dibersihkan memakai disinfektan 2) pastikan tempat kerja bersih dan higienis i. Memasang Poster layanan Informasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di setiap OPD j. Menyosialisasikan melalui edaran /media sosial / leaflet pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada mitra kerja dan sasaran layanan setiap OPD k. Melakukan kerjasama antara Gugus Tugas Pemerintahan dengan Satgas

	<p>Lingkungan Hidup</p> <p>11) Kepala Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>12) Kepala Bappeda Litbang;</p> <p>13) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>14) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>15) Camat</p> <p>16) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan</p> <p>17) Unsur dari Kodim 0804 Magetan</p> <p>18) Unsur Polres Magetan</p> <p>19) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan</p> <p>20) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat</p> <p>21) Kepala Bagian Organisasi</p> <p>22) Kepala Bagian Umum</p> <p>23) Kepala Bagian Hukum</p>	<p>Pemerintahan Provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.</p> <p>1. Menyosialisasikan Posko siaga 24 Jam dan Pusat Layanan Informasi yang dilengkapi dengan unsur petugas dari kesehatan.</p>
--	---	---

DINAS KESEHATAN		
Koordinator	Direktur RSUD dr. Sayidiman	
Anggota	1) Unsur Kodim 0804 Magetan 2) Unsur Polres Magetan 3) Kepala Bidang Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 4) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD 5) Ketua PMI 6) Unsur dari Relawan Kesehatan 7) Unsur dari Puskesmas 8) Unsur dari Polindes	1. memberikan Pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa dan kualitas gizi, air serta sanitasi; 2. menyediakan obat-obatan yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan dengan partisipasi BUMD serta masyarakat; 3. mengoordinasikan dan memberikan rujukan untuk korban yang membutuhkan penanganan lanjutan dan khusus kepada Rumah Sakit dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 4. berusaha semaksimal mungkin dalam menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian dalam Penanggulangan Bencana; 5. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh : a. Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar; b. Pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol; dan c. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur. 6. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum: a. Memasang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum b. Mengarahkan pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk.
DINAS EKONOMI		
Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Anggota	1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1. Mencegah penumpukan barang yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 2. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat 3. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan <i>panic buying</i> 4. Menjaga kelancaran dan keamanan distribusi bahan pokok di masyarakat

	<p>Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang</p> <p>3) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian</p> <p>4) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>5) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;</p> <p>6) Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p> <p>7) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>8) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>9) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;</p>	<p>5. Menyiapkan Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 di tempat aktivitas Industri, Pasar, dan Pusat Bisnis serta Kantor Bersama Samsat dan Layanan Unggulan</p> <p>6. Melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19</p> <p>7. Melaksanakan asistensi administrasi keuangan</p> <p>8. Mengoordinasikan proses perencanaan dan penganggaran kegiatan penanganan virus COVID- 19</p> <p>9. Melaksanakan strategi dan upaya stabilitasi harga bahan pokok melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi data stok dan harga;</li> <li>b. Operasi Pasar Mandiri dan Operasi Pasar Bantuan Subsidi;</li> <li>c. Konsentrasi monitoring pada pasar pantauan inflasi BPS;</li> <li>d. Publikasi terkait ketersediaan bahan pokok; dan</li> <li>e. Monitoring dan pengawasan.</li> </ul>
--	--	---



	10) Kepala Bagian Sumber Daya Alam; 11) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
--	---	--

: Penugasan Personil dalam Bidang-Bidang dari unsur Instansi / Lembaga ditetapkan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Instansi / Lembaga berkenaan.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004

